

BUPATI OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 73 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR TANJUNG RAJA PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/3090/VI/2017 tentang Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan;
 - b. bahwa untuk membantu kelancaran tugas dan fungsi Dinas Perindustrian , Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir khususnya dalam pengelolaan pasar tanjung raja, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar tanjung raja dalam Kabupaten Ogan Ilir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Tanjung Raja pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 5887);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);
- Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 68 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 68).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR TANJUNG RAJA PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN OGAN ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
- 2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
- 3. Sekretaris daerah adalah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir.
- 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah.
- 6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Tanjung Raja pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir.

- 7. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- 8. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pasar Tanjung Raja pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai wilayah kerja di Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang secara teknis penunjang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
- (2) UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 4

UPTD Pasar Tanjung Raja melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dibidang pengelolaan dan pelayanan pasar.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- Susunan organisasi UPTD Pasar Tanjung Raja, Kelas A (dengan jumlah Beban Kerja 11.244 Jam Kerja Efektif per tahun) terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi UPTD adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Kepala UPTD Pasar Tanjung Raja mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengolah dan melaporkan sebagian fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dibidang pelayanan dan pengelolaan pasar.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD Pasar Tanjung Raja mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelengaraan sebagian urusan rumah tangga Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dibidang pasar .
- b. peningkatan, pembinaan, pemeliharaan, pengawasan dan perawatan Pasar sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan upaya pelayanan Pasar berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan;
- d. pengawasan dan pengendalian kegiatan di Unit Tata Usaha UPTD Pasar;
- e. pelaksanaan tugas pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan administasi umum dan ketatausahaan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. menyelenggarakan persiapan penyusunan anggaran;
- e. menyusun rencana kegiatan dan pengendalian;
- f. melaksanakan administrasi perkantoran, kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi dan perpustakaan;
- g. menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan kantor;
- h. melaksanakan pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan kantor;
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas, Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan Pengawas.

BAB VI KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun dengan organisasi induknya.

- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir

> Ditetapkan di Indralaya pada tanggal 2 Desember 2017

BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya pada tanggal, **7**1 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2017 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

ARDHA MUNIR, SH, M.Si

PEMBINA TK. I

NIP. 196311111985031007

: **73** TAHUN 2017 : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR TANJUNG RAJA PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN OGAN ILIR LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 73 TAHUN 2017 SUBBAG TU NOMOR TENTANG KEPALA UPTD JAFUNG

ţ

ZBUPAH OGAN ILIR

M. ILYAS PANJI ALAM